



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas sebagai satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Daerah, perlu diadakan penataan berdasarkan perumpunan yang diwadai dalam bentuk Dinas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
- g. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

- h. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai.
- i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai.
- j. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai.
- k. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai.
- l. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- b. pengoordinasian penyusunan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
 - 1. Sub. Bagian Program
 - 2. Sub. Bagian Keuangan
 - 3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain
 - 2. Seksi Dana Perimbangan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan
- d. Bidang Anggaran membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 2. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja
 - 3. Seksi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembayaran
 - 2. Seksi Akuntansi dan Pelaporan
 - 3. Seksi Pengelolaan Kas
- f. Bidang Asset Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Asset
 - 2. Seksi Penilaian Asset
 - 3. Seksi Penghapusan Asset



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari:
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Kepala Dinas.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 10) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 1) dan perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.


Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 22 Juni 2009

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 22 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2009 NOMOR 3



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI